

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK CHILD PROTECTION POLICY

The SMERU Research Institute
December 2022

PENDAHULUAN

SMERU menyadari adanya kewajiban mendasar untuk melindungi anak yang terlibat dalam program atau kegiatan SMERU atau yang terdampak program atau kegiatan SMERU. Hal ini termasuk kewajiban untuk melindungi anak dari bahaya atau risiko bahaya sebagai akibat perlakuan salah staf atau mitra SMERU, karena praktik tidak baik, rancangan atau pelaksanaan program dan kegiatan SMERU. Kewajiban ini dilaksanakan dengan mentaati peraturan dan perundangan perlindungan anak Republik Indonesia, UU No.35 Tahun 2014 sebagaimana juga tertera dalam Ayat 19 Konvensi PBB Tahun 1989 tentang Hak-hak Anak.

Kebijakan perlindungan anak ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa SMERU telah memenuhi tanggung jawab bersama dalam menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang melindungi anak. Kebijakan Perlindungan Anak ini dirancang sebagai Standar Prosedur Operasional (SPO) SMERU. Kebijakan ini berlaku untuk semua program dan kegiatan SMERU.

INTRODUCTION

SMERU recognizes that it has a fundamental duty to protect all children involved in its programs and activities, or in cases where its programs and activities have an impact on children. This includes the duty to protect children from harm or risk of harm as a result of misconduct by SMERU staff or partners, poor practice, or the design or delivery of our programs and activities. This duty is conducted in compliance with Indonesia's child protection laws, Law No. 35 Year 2014, as well as by adherence to Article 19 of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) Year 1989.

The Child Protection Policy aims to ensure that SMERU (hereafter referred to as the Organization) has fulfilled a shared responsibility in developing and maintaining a child-safe environment. The Child Protection Policy (referred to as The Policy) is designed as part of the Organization's Standar Operasional Procedure (SOP). This policy applies to all SMERU programs or activities.

TUJUAN

Tujuan kebijakan ini adalah melindungi anak yang berada dalam lingkup kerja SMERU, dan memastikan bahwa setiap tindakan kekerasan terhadap anak oleh staf dan mitra kerja kami akan ditangani berdasarkan hukum. Kebijakan ini juga berfungsi sebagai salah satu sarana untuk mengarusutamakan isu perlindungan anak kepada semua staf dan mitra kerja SMERU.

THE PURPOSE

The purpose of the Policy is to protect children who are in the Organization's working environment, and ensure that any acts of violence against children by the Organization's employees will be dealt with based on existing laws. The policy also serves as one of the means to mainstream child protection issues to all SMERU employees and partners.

DASAR HUKUM

Kebijakan Perlindungan Anak ini didasarkan pada dua ketentuan yakni konvensi PBB Tahun 1989 yang mengatur Hak-hak Anak dan UU No. 35 Tahun 2014 (lihat lampirandi

LEGAL BASIS

The Child Protection Policy has been developed based on two legal documents: the United Nations Convention on the Rights of the Child/ UNCRC, and

bagian akhir dokumen ini), serta peraturan perundangan lain terkait anak.

Indonesia's Law No. 35 Year 2014 on child protection (these documents are attached at the end of the Policy), as well as other relevant laws.

RUANG LINGKUP

Kebijakan Perlindungan Anak ini berlaku bagi seluruh staf dan mitra kerja SMERU yang terdiri atas:

- Staf tetap dan tidak tetap.
- Seseorang yang dipekerjakan atau mitra kerja SMERU untuk suatu program atau kegiatan, seperti konsultan, peneliti daerah, enumerator, pemantau lapangan dan peneliti magang.

SCOPE

The Child Protection Policy applies to all SMERU employees and partners, including:

- *Permanent and nonpermanent staff of SMERU;*
- *A person who collaborates or works under agreement with SMERU in a program or activity, such as consultants, regional researchers, enumerators, field workers, and interns.*

DEFINISI

Anak

Pengertian Anak dalam Kebijakan Perlindungan Anak SMERU adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, secara khusus merujuk pada UU No. 35 Tahun 2014.

DEFINITIONS

Children

Based on Indonesian Law No. 35 Year 2014, a child is a person who is under 18 years of age, including the unborn.

Perlindungan anak

Pengertian Perlindungan Anak di dalam UU No.35 Tahun 2014 diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Child protection

Child Protection Law No. 35 Year 2014 defines child protection as a series of activities to protect children and their rights in order to ensure that children can live, grow, and develop, as well as participate optimally in accordance with human dignity, including any activities to protect children from violence and discrimination.

Kekerasan terhadap anak

Segala bentuk kekerasan fisik maupun mental, tindakan yang melukai atau membahayakan, penelantaran atau pembiaran, perlakuan salah atau eksploitasi, termasuk kekerasan seksual selama dalam pengasuhan orang tua, wali yang memiliki kuasa atas anak, atau pihak lain yang mengasuh anak tersebut.

Child abuse

All forms of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent, treatment, maltreatment or exploitation, including sexual abuse, which a child experiences while in the care of parent(s), legal guardian(s) or any other person who cares for the child.

Perlakuan salah terhadap anak adalah semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab dan/atau mereka yang memiliki kuasa atas anak, yang seharusnya dapat dipercaya yaitu orang tua, keluarga dekat, guru, pembina, aparat penegak hukum, pengasuh dan pendamping (World Health Organization)

Semua tindakan yang secara sengaja menggunakan kekuatan menyebabkan kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan seksual terhadap anak melalui penyalahgunaan, penelantaran atau tindakan eksploitasi komersial atau lainnya yang mengakibatkan bahaya aktual atau bahaya potensial yang mengganggu kesehatan (fisik dan psikologis), status sosial, perkembangan anak atau martabat anak.

Kekerasan fisik

Segala tindakan yang sengaja dilakukan dan menyebabkan bahaya fisik terhadap seorang anak. Tindakan ini dapat berupa, namun tidak terbatas pada menampar, meninju, menggonggong, menendang, membakar, mendorong, menggigit, mencekik, meracuni, atau tindakan lainnya yang secara fisik menyakiti anak.

Kekerasan Emosional atau Psikologis

Segala tindakan dan atau pola perilaku yang dilakukan terhadap anak-anak berupa, namun tidak terbatas pada, ancaman, penolakan, isolasi, penghinaan, perundungan atau bentuk permusuhan nonfisik lainnya, atau perlakuan penolakan yang mengikis kompetensi individu, sosial atau harga diri anak dari waktu ke waktu.

Penelantaran

Kelalaian dalam memenuhi kebutuhan anak baik fisik, mental, spiritual maupun sosial—dalam konteks sumber daya yang tersedia secara wajar bagi kepentingan perkembangan dan kesejahteraan fisik dan emosional anak.

Pelecehan seksual

Penyalahgunaan posisi, kekuasaan atau wewenang atau kepercayaan untuk tujuan

Misconduct toward a child constitutes all forms of violence against a child conducted by individuals who should be responsible and/or individuals who are legal guardians of a child, who are trusted, including parents, close family members, teachers, educators, law enforcers, caretakers, and companions (World Health Organization)

Any physical, emotional and sexual violence to children through abuse, neglect or commercial exploitation that in reality or potentially endangers or harms, the child's health (physical and mental), the child's social status, their development and dignity.

Physical abuse

Any intentional activities which cause physical harm to children. These can include, but are not limited to, slapping, punching, kicking, burning, pushing, biting, choking, poisoning, or all physical actions which affect a child's body.

Emotional or psychological abuse

Any activities and or behavior toward a child which affect their individual and social competences and self-esteem from time to time. This may include, but is not limited to, threats, rejection, isolation, humiliation, bullying or nonphysical forms of hostility.

Neglect

Failure to provide a child's physical, mental, spiritual and social needs—in terms of availability of reasonable resources—which are important for a child's physical and emotional well-being.

Sexual harrasement

Misappropriation of power and or authority or trust with the aim of engaging a child in a

seksual. Ini termasuk meraba alat kelamin, masturbasi, oral seks, penetrasi vagina atau anus dengan penis, jari atau benda lainnya, meraba payudara, voyeurisme, eksibisionisme atau mengambil keuntungan secara finansial, sosial atau politis dari eksploitasi seksual yang melibatkan anak di dalamnya.

sexual activity. These may include, but are not limited to, touching the genitals, masturbation, oral sex, vaginal or anal penetration with a penis, finger or other object, touching breasts, voyeurism, exhibitionism, or taking financial, social, or political advantages from sexual exploitation involving a child.

KODE ETIK

Untuk menghindari dan memperkecil risiko terjadinya kekerasan terhadap anak, maka setiap staf yang dipekerjakan, mitra kerja SMERU dan pihak ketiga lainnya wajib memahami dan menandatangani Surat Pernyataan Kepatuhan terhadap Kode Etik Kebijakan Perlindungan Anak SMERU yang mencakup hal-hal sebagai berikut.

- Mematuhi peraturan yang ditetapkan SMERU terkait perlindungan anak dan juga mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai perlindungan anak.
- Wajib memperlakukan anak dengan hormat tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, seksualitas, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal-usul kebangsaan, etnis atau kelas sosial, kekayaan, difabel, kelahiran atau status lainnya.
- Tidak merokok, menawarkan atau mengajak anak untuk merokok di tempat yang terdapat anak di sekelilingnya.
- Tidak mengeluarkan kata atau berperilaku kasar, tidak pantas, merendahkan, provokatif secara seksual, tidak sensitif budaya setempat yang berpotensi melukai perasaan anak dan menyebabkan anak kehilangan percaya diri.
- Tidak bepergian dengan anak tanpa izin orang tua/wali yang bersangkutan.
- Tidak berada di ruangan tertutup dengan anak tanpa kehadiran orang dewasa/pihak lain, meskipun untuk kepentingan penelitian.

CODE OF CONDUCT

To prevent and minimize any possibility of child abuse incidents, all SMERU staff, partners, and third parties, are required to read and sign SMERU's Code of Conduct for Child Protection, which includes the following stipulation:

- *Complying with SMERU's Child Protection Policy and all Indonesian laws and/or regulations which relate to child protection.*
- *Treating all children with respect regardless of their race, color, gender, sexuality, language, religion, political, nationality, ethnic or social origin, property, different ability, birth, or other status.*
- *Not smoking, offering, or teaching children how to smoke, in any working area where children is available.*
- *Not using any improper or inappropriate, degrading, sexually provocative, and culturally unsensitive words or behavior, which will potentially hurt a child's feelings and affect his/her self-confidence to interact with others.*
- *Not traveling with children without permission from their parents/guardian.*
- *Not being with children in a closed room without the presence of other adults, even for purposes related to research.*

- Tidak menyentuh bagian vital pada tubuh anak. Jika hal tersebut diperlukan untuk kepentingan penelitian, maka anak harus didampingi orang tua/wali yang bersangkutan.
- Menggunakan media sosial, teknologi informasi dan komunikasi, dan perangkat elektronik secara bertanggung jawab untuk memastikan anak tidak dieksploitasi atau dilecehkan. Hal ini termasuk tidak mengambil, menyimpan, menggunakan, mengunggah, mengunduh, mengirim, mencetak, memutar dan menunjukkan foto dan atau video yang menampilkan anak secara tidak pantas.
- Baik di lingkungan kantor maupun di lingkungan penelitian, staf yang dipekerjakan, mitra kerja SMERU dan pihak Ketiga lainnya wajib berpakaian pantas dan bersikap sopan ketika berkomunikasi dengan anak, dan tidak diperbolehkan menggunakan materi berbau suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), baik dalam melakukan percakapan maupun sebagai bahan lelucon.

- Not touching any vital parts of a child's body. If this is required for research, then the children must be accompanied by their parents/guardian.

- Using social media, information and communication technology, and electronic devices with responsibility and ensure that children are not exploited or degraded. This includes not taking, saving, using, uploading, downloading, transmitting, printing, playing, or show photos or videos which involve children in an inappropriate way.

- Both in the office and in the research area, all SMERU staff and partners shall dress appropriately and be polite when communicating with children, without using their ethnicity, religion and/or race as conversational or joke materials.

Melalui kepatuhan terhadap Kode Etik ini, staf yang dipekerjakan, mitra kerja SMERU atau Pihak Ketiga lainnya wajib segera melapor kepada Komite Perlindungan Anak (KPA) SMERU setiap kali memiliki keyakinan wajar bahwa ada anak yang terancam atau berpotensi menghadapi risiko bahaya oleh staf dalam suatu program atau kegiatan SMERU.

Through adherence to the code of conduct, staff and partners are expected to immediately report to the SMERU Child Protection Committee (KPA) whenever they find any child who has been threatened or potentially at risk of danger by SMERU staff.

SMERU berkomitmen mencegah seseorang bekerja dengan anak jika menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima. Setelah penyelidikan formal dan terkonfirmasi ada pelanggaran Kode Etik oleh staf yang dipekerjakan, mitra kerja SMERU, atau pihak ketiga lainnya terkait program atau kegiatan SMERU, maka SMERU akan melakukan prosedur disipliner dan penilaian kinerja terhadap staf yang bersangkutan.

SMERU commits to preventing SMERU staff, partners, and third parties from working with children and adolescents if they pose an unacceptable risk. If after the formal investigation, it is confirmed he/she has violated SMERU's code of conduct, the Organization will start the disciplinary procedures, which includes a staff performance review.

Pelaporan atas dugaan pelanggaran Kode Etik oleh staf yang dipekerjakan, mitra kerja SMERU, atau pihak ketiga lainnya dalam

Reports or allegations of violation of the Code of Ethics by a SMERU Staff, partners, and third parties in relation to SMERU's

program atau kegiatan SMERU akan ditindaklanjuti. SMERU akan menjaga identitas pelapor.

program or activities will be followed up. SMERU will keep the identity of the complainant confidential.

Bila dugaan pelanggaran Kode Etik tersebut terbukti, maka pelaku akan dikenakan sanksi bahkan hingga pemutusan hubungan kerja.

If these allegations are proven, the perpetrator will receive a sanction or even face dismissal.

Jika pelapor sengaja memberikan informasi palsu, maka SMERU akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan SMERU.

If an employee knowingly or intentionally reports wrong or malicious information about other employees, then she or he will receive actions as stipulated in SMERU's regulation.

SMERU berkewajiban menegakkan prinsip menjaga kerahasiaan responden. Tetapi jika menemui kasus pelanggaran perlindungan anak, sebagai bagian dari tanggungjawab sosial, staff yang bersangkutan dapat membantu menghubungkan dengan pihak yang berkompeten, dengan persetujuan anak dan/atau walinya.

SMERU is obliged to uphold the principle of maintaining the confidentiality of respondents. But if SMERU's staff encounter a case of violation of child protection, as part of social responsibility, the staff may help to connect the victim/survivor with the competent party, with the consent of the child and/or guardian.

KEGIATAN PEREKRUTAN PEGAWAI

RECRUITMENT PROCESS

Kegiatan perekrutan staf dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut.

Recruitment processes will be carried out through the following stages:

- Pemeriksaan kelengkapan administrasi
Pelamar yang telah terpilih sebagai calon staf harus menyatakan diri mereka bebas narkoba, tidak memiliki riwayat/catatan kriminal di masa lalu, dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak.

- Administration compliance check
Applicants who are selected as candidates for staff must state that they are free of drugs, have no history/criminal record in the past, and have never committed violence against children.

- Pelaksanaan test tertulis dan wawancara

Kepada seluruh calon staf SMERU akan diberikan beberapa pertanyaan khusus terkait isu perlindungan anak. Hal ini bertujuan menggali sejauh mana calon staf memahami isu perlindungan anak dan mengetahui bagaimana calon staf akan bersikap jika dihadapkan pada situasi yang memungkinkan calon staf berhubungan dengan anak.

Dalam proses ini, SMERU juga akan memastikan bahwa calon staf bersedia mengikuti psikotes untuk mengevaluasi kompetensi calon staf, baik itu

- Written test and interview

Candidates who apply for a particular position will be asked specific questions related to child protection issues. This is aimed to explore how much knowledge the candidate has about child protection issues and to anticipate how she/he will behave in a situation where she/he will need to be around children.

Through this process, SMERU will ensure that the candidate is willing to take a psychology test to evaluate the her/his competence, both academic and

kompetensi akademik, kondisi kejiwaan, maupun kepribadian dan bakat profesionalisme, terutama dalam melaksanakan pekerjaan lapangan.

psychological, as well as her/his personality and professional talent in a particular field of work.

Pemeriksaan referensi

Setelah melakukan tes tertulis, dan wawancara, Kepala Bagian SDM atau Direktur SMERU akan melakukan pemeriksaan referensi untuk mengetahui persepsi pihak luar, terutama mereka yang mengenal dan pernah bekerja dengan calon staf tersebut. Proses pemeriksaan referensi ini akan mencakup karakter dan sikap calon staf ketika berhadapan dengan anak. Konfirmasi ini penting untuk mengetahui apakah calon staf berpotensi untuk melakukan tindak kekerasan terhadap anak di kemudian hari.

References check

After conducting a written test and interview, the head of the Human Resources Department or the director will conduct reference checks to determine the perceptions of outsiders, especially those who knew and worked with the candidate, specifically concerning the character and attitude of the candidate when dealing with children. Reference checks and the confirmation process are important to determine whether the candidate has the potential to commit acts of violence against children in the future.

KEGIATAN PENELITIAN

Hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan penelitian secara umum telah diatur dalam SPO SMERU No. 5 yang meliputi etika penelitian, kelengkapan penelitian, tim lapangan termasuk penggunaan tenaga dari luar (*outsourcing*), kegiatan wawancara/ survei hingga pengecekan kuesioner di lapangan.

Kebijakan perlindungan anak yang terkait dengan kegiatan penelitian diuraikan dalam Appendix 1 dokumen ini. Appendix 1 menjadi acuan dalam SPO No. 5. Dengan demikian semua peneliti SMERU memahami sepenuhnya bahwa kebijakan perlindungan anak merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan penelitian.

Koordinator penelitian wajib memberikan informasi lengkap mengenai Kebijakan Perlindungan Anak SMERU, termasuk Appendix 1 kepada Pihak Ketiga yang terkait dengan semua program atau kegiatan yang dikelola oleh SMERU atau dalam lingkup kerja SMERU pada awal keterlibatan dalam program atau kegiatan penelitian.

Appendix 1 akan ditinjau secara berkala untuk memasukkan pelajaran dan pengalaman yang digali dari setiap proyek.

RESEARCH ACTIVITIES

Any issues related to research activities in general has been mentioned in the SMERU SOP No. 5, which includes the ethics in research, research requirements, recruitment of field teams, including external resources (outsourcing), and interviews/surveys and checking of questionnaires.

Child protection policy which especially relate to a child's involvement in the research process is referred to in Appendix 1 of this Policy. SOP No. 5 will refer to Appendix 1. Therefore, all SMERU researchers will fully understand that the child protection policy is an intergral part of the research activities.

It is compulsory for research coordinators to provide the third party with complete information regarding SMERU's child protection policy, including Appendix 1, which relates to all programs or activities managed by SMERU or are within SMERU's work environment, upon the involvement of the party in the research programs or activities.

Appendix 1 will be reviewed regularly to include lessons learned and experiences derived from the projects.

Appendix 1 menjadi bagian dari pelatihan seluruh anggota tim yang akan terlibat dalam penelitian.

Koordinator penelitian memastikan Kode Etik dalam Appendix 1 terpenuhi. Pelanggaran apapun atas Kode Etik harus segera diatasi secara efektif. Pelanggaran besar harus ditindaklanjuti oleh KPA SMERU.

Appendix 1 is included in the training which all team members involved in the research must attend.

The research coordinator must ensure that the code of ethics in Appendix 1 is fulfilled. Breaches to the code must be dealt with effectively. Cases of gross violations must be handled by SMERU's Child Protection Committee.

KEGIATAN PUBLIKASI (PHOTO AND VIDEO)

Secara umum kebijakan pengambilan, penyimpanan dan publikasi gambar dan rekaman yang berkaitan dengan kegiatan penelitian SMERU telah diatur dalam SPO gambar dan rekaman SMERU, termasuk pengambilan gambar dan rekaman yang berkaitan dengan anak. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh staf yang dipekerjakan, mitra kerja SMERU dan Pihak Ketiga lainnya.

Foto maupun video yang berkaitan dengan anak harus mematuhi ketentuan di bawah ini:

- Hanya mengambil foto dan/atau video jika anak berpakaian pantas.
- Tidak meminta anak untuk berpose yang memprovokasi atau berpotensi untuk memprovokasi secara seksual.
- Anak tidak boleh digambarkan sebagai makhluk yang lemah, terisolir dan rentan.
- Nama, lokasi tempat tinggal dan kondisi lainnya yang mungkin akan beresiko terhadap keselamatan anak tidak boleh dipublikasikan.
- Mematuhi tradisi lokal atau pembatasan sebelum memotret atau mengambil film anak.

Pengecualian untuk hal-hal tersebut di atas hanya terjadi dalam keadaan khusus dan dengan persetujuan Tim Manajemen SMERU.

PUBLICATION (PHOTO AND VIDEO)

In general, the act of taking, storing, and publishing images and audio for SMERU research activities is regulated under SMERU's SOP for images and audio, which includes procedures for the images and audio of children. All SMERU staff, partners and third parties are bound to this policy.

Photos and/or videos concerning children or recorded with children as its object shall follow the stipulation below:

- *Photos or videos are only taken if children are appropriately dressed.*
- *Do not ask children to pose in positions which could be seen provocative and/or as sexually suggestive.*
- *Children should not be portrayed as weak, isolated and vulnerable individuals.*
- *The name, location of residence and other information that may risk the safety of children should not be published.*
- *Adhere to the local traditions or restrictions before photographing or filming a child.*

Exceptions to the above may only occur with the approval of SMERU's management team.

Kegiatan pengambilan maupun publikasi gambar dan rekaman tidak seharusnya membahayakan atau memaparkan anak terhadap kemungkinan negatif. Anak tidak boleh terpapar situasi atau lokasi yang membahayakan terkait kegiatan pengambilan foto, video, atau rekaman audio.

Persetujuan

Persetujuan harus didapatkan sebelum kegiatan pengambilan gambar (gambar diam maupun bergerak) berlangsung maupun sebelum gambar dipublikasikan.

Pengambilan gambar pada anak harus disertai dengan persetujuan orangtua/wali dari anak tersebut.

Persetujuan sebaiknya bersifat tertulis, namun dalam kondisi tertentu, dapat berupa ucapan verbal, namun bagaimanapun juga, prinsip kehati-hatian harus ditaati untuk memastikan anak dan orang tua/wali memiliki pengetahuan yang cukup terkait kegiatan publikasi gambar atau video.

Informasi di bawah ini harus diberikan kepada anak dan orang tua/wali mereka dengan menggunakan bahasa utama (bahasa ibu) mereka:

- Siapa orang yang akan mengambil gambar/merekam kegiatan?
- Kenapa dan untuk alasan apa gambar tersebut diambil?
- Bagaimana cara pengambilan gambar tersebut dilakukan?
- Bagaimana gambar tersebut akan dipergunakan (termasuk informasi yang berpotensi untuk diterbitkan)?
- Bagaimana prinsip kerahasiaan akan dijamin?

Pengambilan gambar yang dilakukan secara spontan dan tidak direncanakan harus diinformasikan dan diminta persetujuan tertulis dari anak dan orang tua/wali segera setelah pengambilan gambar dilakukan.

Baik anak maupun orang tua/wali mereka harus mendapatkan kesempatan untuk

Any activities and publications which take pictures and/or recordings should not harm or expose children to negative repercussions. Children are not allowed to be exposed to a dangerous situation or location for activities related to image taking (photos and videos) or audio recordings.

Approval

Approval must be obtained before taking photos and/or videos, and before the picture and/or video is published.

The images of children taken must obtain approval from their parents or guardian.

Consent should be in written but under special circumstances can be verbal; but nevertheless, the precautionary principle should be followed to ensure children and parents/guardian have sufficient knowledge about the publications of the photos or videos.

The following information should be given to children and their parents/guardian in their primary language (mother tongue):

- *Who will take or record the pictures?*
- *Why and for what reason was the picture taken?*
- *How will the shooting be done?*
- *How will these images be used (including information that has the potential to be published)?*
- *How will the principle of confidentiality be ensured?*

Parents/guardian must be informed of images that were taken spontaneously and unplanned, and their written approval is required immediately after the images have been taken.

dapat menarik kembali persetujuan mereka setiap saat.

Both children and their parents/guardian must have the option to withdraw their consent at any time.

Peran dan Tanggung Jawab Komite Perlindungan Anak (KPA)

Roles and Responsibilities of the Child Protection Committee

Komite Perlindungan Anak (KPA) SMERU bertanggung jawab untuk mengarusutamakan isu-isu terkait perlindungan anak ke dalam semua program kerja SMERU, mengambil tindakan, dan memberikan bantuan terhadap laporan pelanggaran kode etik yang dilakukan personel SMERU ataupun pihak ketiga yang terlibat dalam program dan aktivitas SMERU hingga kasus terselesaikan.

SMERU's Child Protection Committee (KPA) is responsible for mainstreaming child protection issues into all of SMERU's programs, taking action and assisting any case resulting from reports of violation of the code of conduct by SMERU's personnel or third parties involved in all programs and activities managed by SMERU until resolved.

Direktur SMERU bertindak sebagai Ketua Komite, sementara Wakil Direktur dan Sekretaris Lembaga bertanggung jawab untuk memberikan masukan dan merumuskan keputusan bersama atas nama komite. Keputusan bersama komite merupakan keputusan tertinggi.

SMERU's director acts as the chair of the committee. The deputy directors and the institute secretary are responsible for providing input and formulating joint decisions on behalf of the committee. The committee's joint decision is the supreme decision.

KPA wajib berkoordinasi (dan menentukan mekanisme penanganan baru) dengan gugus tugas Perlindungan Anak jika terlapor adalah salah satu anggota komite.

The KPA is required to coordinate (and decide on the new mechanism) with the Child Protection task force if the alleged party is one of the committee members.

Penanggung Jawab Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak

People in Charge of Child Protection Policy Implementation

Gugus tugas Perlindungan Anak adalah satuan tugas yang berfungsi sebagai pelaksana pencegahan dan penanganan kasus pelanggaran perlindungan anak mulai dari penerimaan laporan, pengumpulan dan pemeriksaan bukti, verifikasi bukti, serta pengambilan keputusan dan/atau penyusunan rekomendasi.

The Child Protection task force is the unit tasked with the implementation of the prevention and handling of child protection violation cases, ranging from receiving reports, collecting and investigating evidence, verifying evidence, to making decisions and/or giving recommendations.

Gugus tugas Perlindungan Anak bertugas untuk melaksanakan tugas pencegahan dan penanganan kasus pelanggaran perlindungan anak. Secara spesifik, tugas mereka adalah sebagai berikut.

The Child Protection task force has the duty of preventing and handling child protection violation cases. Specifically, their duties are as follows.

a) Melakukan sosialisasi terkait pencegahan pelanggaran perlindungan anak dan penyalahgunaan kekuasaan

a) Run a dissemination program on the prevention of child protection violation and abuse of power

b) Memberikan pelatihan terkait pencegahan pelanggaran perlindungan anak dan penyalahgunaan kekuasaan

c) Menerima laporan atau aduan dugaan kasus pelanggaran perlindungan anak

d) Mengumpulkan dan melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti dugaan kasus pelanggaran perlindungan anak

e) Melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi, dan terlapor untuk memverifikasi bukti

f) Memberikan rekomendasi tindak lanjut atas dugaan pelanggaran perlindungan anak kepada Komite Perlindungan Anak. Dalam kasus salah satu anggota Komite Perlindungan Anak merupakan terlapor, gugus tugas dapat menyerahkan rekomendasi kepada mitra SMERU sesuai dengan urutan dalam direktori bantuan dan rujukan.

b) Give training on the prevention of child protection violation and abuse of power

c) Receive reports or complaints about alleged child protection violation cases

d) Collect and investigate evidence of alleged child protection violation cases

e) Conduct examination of the whistleblower, witnesses, and alleged perpetrator to verify evidence

f) Submit a recommendation for the follow-up of the alleged child protection violation cases to the KPA. In a case in which one of the members of the KPA becomes the alleged suspect, the task force can submit the recommendation to SMERU's partners based on the order described in the assistance and referral directory.

Anggota gugus tugas Perlindungan Anak terdiri atas perwakilan dari unsur manajemen, bidang administrasi umum/ SDM, peneliti, dan staf nonpeneliti. Anggota gugus tugas Perlindungan Anak yang dimaksud harus berjumlah ganjil dengan minimal tiga orang dan maksimal lima orang dengan struktur sebagai berikut.

- a) Ketua, merangkap anggota
- b) Sekretaris, merangkap anggota
- c) Anggota

Members of the child protection violation task force comprise representatives from the management, general affairs/HR sections, researchers, and nonresearch staff. Members of the child protection violation task force must be odd in number with the minimum of three members and maximum of five members with the structure as follows.

- a) Chair, also a member*
- b) Secretary, also a member*
- c) Members*

Pemilihan anggota gugus tugas Perlindungan Anak harus mempertimbangkan kriteria sebagai berikut.

- a) Komposisi gender secara proporsional
- b) Pernah mendapatkan pendidikan dan/atau mengikuti pelatihan/lokakarya tentang perlindungan anak
- c) Tidak pernah terbukti, atau dilaporkan secara formal/tertulis oleh pihak manapun, telah melakukan pelanggaran perlindungan anak.

The selection of the members of the child protection task force should take into account the following criteria.

- a) Proportional gender composition*
- b) Having knowledge and/or having participated in training or a workshop about child protection*
- c) Having never been proven, or formally reported by third party through written report, to conduct child protection violation.*

Pemilihan gugus tugas Perlindungan Anak dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut.

- a) Pengusulan calon anggota gugus tugas
- b) Pemilihan anggota gugus tugas dengan pemungutan suara oleh semua unsur Lembaga

The selection of the members of the child protection task force follows the following mechanism.

- a) Nomination of the prospective members of the task force*
- b) Selection of the members of the task force using a voting mechanism by all elements of the institute*

Gugus tugas Perlindungan Anak dibentuk setiap dua tahun. Anggota harus berganti antarpersonal tanpa diskriminasi berdasarkan

The Child Protection task force works for two years. After a period of two years, the task force members must change and

jenis kelamin, gender, disabilitas, ras, suku, *during the process, there should be no* agama, status ekonomi dan/atau status sosial, *discrimination based on sex, gender,* dan status kesehatan. *disability, race, ethnic group, religion, economic and/or social status, and health status.*

KEGIATAN INDUKSI, PELATIHAN, PEMBARUAN KEBIJAKAN

INDUCTION, TRAINING ACTIVITIES, POLICY CHANGES

Kegiatan induksi dan pelatihan terkait kebijakan perlindungan anak SMERU dilakukan secara berkala, sedikitnya satu

Induction and dissemination related to child protection policies will be conducted regularly, at least once a year. These

tahun sekali. Hal ini dimaksudkan agar setiap staf mendapat kesempatan untuk memahami kebijakan tersebut, termasuk perubahannya. Kegiatan pelatihan mencakup pemahaman dan informasi baru terkait Kebijakan Perlindungan Anak ini yang didasarkan pada perkembangan peraturan perundangan di tingkat nasional dan tren global yang relevan.

Semua staf SMERU didorong untuk terlibat secara aktif memberikan masukan, usulan dan pertanyaan dan informasi baru yang akan mendorong perbaikan Kebijakan Perlindungan Anak SMERU.

Pelatihan berkala akan melibatkan semua staf, anggota Badan Pembina, pihak internal organisasi (Badan Pembina) maupun pihak luar. SMERU bekerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan perlindungan anak dalam mengembangkan program-program pelatihan untuk staf dan pihak ketiga yang terkait dengan semua program atau kegiatan yang dikelola oleh SMERU atau dalam lingkup kerja SMERU. Pelatihan ini menggunakan berbagai *platform*, termasuk *online* dan tatap muka.

Kegiatan pelatihan perlindungan anak ini terintegrasi dengan kegiatan pelatihan lainnya yang diadakan oleh divisi administrasi dan keuangan, divisi penelitian, dan divisi publikasi dan komunikasi.

activities aim to give opportunities for all employees, especially new employees, to understand the Policy. The existing employees will also receive regular updates related to the Policy. Training activities will involve comprehension and new information on this Child Protection Policy, which will refer to developments of laws and regulations at the national level and relevant global trends.

All SMERU staff are encouraged to actively raise questions and provide input, suggestions, and new information which will help improve the Policy.

In addition, SMERU will also conduct periodic training and design several training activities which will involve all staff the Board of Governors, and internal and external parties. SMERU will collaborate with various relevant parties in developing the training program, in relation to all programs and activities managed by SMERU or under SMERU's working environment. This training will use a number of platforms, including online and face to face.

Child protection training is also integrated with other training activities held by the administration and finance division, the research division, and/or the publications and information division.

DUGAAN PELANGGARAN ATAS KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PROSEDUR PELAPORAN DAN TANGGAPAN

Pelanggaran terhadap Kode Etik SMERU yang dilakukan oleh staf dan non-staf (mitra kerja) SMERU didefinisikan dalam ruang lingkup, sbb:

- Lingkungan kantor
- Lokasi penelitian selama periode penelitian berlangsung

Prosedur Pelaporan

INCIDENTS OF CHILD RIGHTS VIOLATION AND REPORTING AND RESPONSE PROCEDURES

Violations of SMERU's code of ethics by staff and nonstaff (partners) involve violation in the following areas:

- *SMERU's office*
- *Study area during the time of research*

Reporting procedures

Mekanisme pelaporan dan prosedur tanggapan yang dilakukan di dalam SMERU adalah sebagai berikut:

Reporting mechanisms and response procedures performed in SMERU are as follows:

Alur Prosedur Pelaporan

The Reporting Flow

- Jika seorang staf mencurigai atau mengetahui adanya tindakan kekerasan atau eksploitasi anak yang dilakukan oleh staf lain yang terkait program atau kegiatan SMERU, maka ia harus memberikan informasi tersebut kepada KPA sesegera mungkin, pertama-tama secara lisan dan kemudian melalui formulir yang disediakan dalam Apendiks 2.
 - KPA akan bertemu untuk menindaklanjuti laporan. KPA kemudian memanggil dan melakukan investigasi terhadap staf yang bersangkutan.
 - Jika dari hasil investigasi diputuskan bahwa tindakan yang dilakukan hanya berupa pelanggaran ringan, maka KPA akan melakukan *debriefing* (penjelasan ulang) yang bertujuan untuk memberikan umpan balik tentang perilaku yang tidak sepatutnya dilakukan, dan sikap yang diharapkan dari staf tersebut di masa mendatang. Hasil dari *debriefing* akan ditambahkan ke dalam laporan kasus/investigasi sebelumnya.
 - Jika staf mengulangi perbuatan/kesalahan serupa, maka KPA bersama-sama melakukan penilaian ulang kasus tersebut dan menentukan derajat keseriusan pelanggaran dalam rapat manajemen.
 - Setelah KPA memutuskan derajat keseriusan perbuatan yang dilakukan oleh staf, selanjutnya KPA akan menentukan tingkatan dan jenis sanksi yang akan diberikan, apakah pelaku akan diberikan peringatan resmi yang bersifat tertulis, atau pelaku akan diberhentikan dari tugas dan pekerjaannya.
 - Selanjutnya, jika insiden yang terjadi tersebut melibatkan kekerasan terhadap anak dan berdampak fatal, maka KPA akan menindaklanjuti kasus tersebut
- *If an employee identifies and/or witnesses any incident of violence against or exploitation of children by a SMERU staff, he/she must report it to the KPA as soon as possible, first verbally and then in writing (using the Incident report Form in Appendix 2).*
 - *The KPA will meet to follow up the incident report. KPA will call for and conduct an investigation of the employee concerned.*
 - *If as a result of the investigation it is decided that it is only a minor offense, the KPA will conduct counseling/debriefing (re-explanation) sessions. This is to give feedback on the types of behavior which are not acceptable, and the kind of attitude the KPA expects of the employee in the future. The results of the debriefing will be added to the case report/investigation.*
 - *If the employee continues to engage in a similar behavior, the KPA will jointly investigate and review the case and determine the degree of seriousness of the offense in a management level meeting.*
 - *After the KPA decides on the level of severity of the offense committed by the employee, the KPA will determine the type of sanction, whether the employee will receive an official letter of caution or she/he will be dismissed from her/his duty and job.*
 - *Furthermore, if the incident involves acts of violence against children, the KPA will report and hand the case over to the relevant authorities.*

dengan membuat laporan ke pihak berwenang dan menyerahkan proses selanjutnya kepada pihak yang berwenang.

Prosedur Tanggapan

Untuk membantu menjaga kerahasiaan, SMERU akan melakukan 'record filing' dan memastikan dokumen yang tersimpan di dalamnya hanya dapat diakses oleh tim KPA. Untuk memastikan bahwa fakta-fakta dalam laporan tetap seakurat mungkin, maka sistem pelaporan harus dibuat berdasarkan kronologi kejadian.

Bukti-bukti yang disertakan dalam laporan serta rekaman wawancara KPA dengan pelaku maupun dengan korban wajib disimpan dan dijadikan sebagai bukti lebih lanjut jika terjadi ketidaksesuaian di dalam laporan tertulis.

Identitas staf di luar pelapor yang mengetahui adanya tindak kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh staf lain yang dipekerjakan atau menjadi mitra kerja SMERU akan dilindungi kerahasiaannya hingga kasus tersebut terselesaikan. Dalam hal ini, SMERU akan memastikan bahwa 'whistle blower policy' akan dilaksanakan secara efektif untuk melindungi keamanan dan keselamatan pelapor maupun pihak terkait lainnya.

Konsekuensi

Konsekuensi yang akan timbul bagi staf yang melanggar Kode Etik memiliki tingkatan sesuai besar kecilnya kesalahan yang dilakukan. Konsekuensi terkecil dimulai dengan peneguran dari Direktur terhadap staf yang bersalah, dan yang terberat berujung pada pemecatan/pemutusan hubungan kerja.

Response Procedures

To ensure confidentiality, SMERU will carry out 'record filing' and ensure that documents are only accessible by the KPA. To ensure accuracy of all information written in the report the report will be compiled based on the chronology of the incident.

Evidence included in the report and interview(s) conducted by the KPA with the employee, as well as with the victim(s), must be stored and used as further evidence if there is a discrepancy between the written report and evidence.

The identity of employees, outside the complainants, who are aware of the acts of violence against children committed by a staff, will be protected until the case is solved. SMERU will ensure that the 'whistle blower policy' will be implemented effectively to protect the security and safety of the complainant and other relevant staff.

Consequences

The consequences borne by an employee who violates the code of conduct will be determined based on the level of the severity of the offense. The least serious consequence is a cautionary reminder from the director and the most serious involves the termination of the employment contract.

TINJAUAN

Untuk meninjau apakah Kebijakan Perlindungan Anak telah dilaksanakan dengan baik, KPA bersama-sama dengan seluruh staf SMERU akan melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap tahun.

REVIEW

To review whether the Child Protection Policy has been implemented appropriately, KPA together with all SMERU employees will conduct periodic monitoring and evaluation once every year, as set out in the guidelines.

Lembaga Penelitian SMERU

Telepon : +62 21 3193 6336

Faks : +62 21 3193 0850

E-mail : smeru@smeru.or.id

Website : www.smeru.or.id